SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/215 /KPTS/IV.05/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAMANAN PERSANDIAN
PETUGAS OPERATOR RADIO SANDI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang kosong disebabkan Petugas Pengamanan Persandian Operator Radio Sandi mengalami rotasi jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat maka perlu untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengamanan Persandian Petugas Operator Radio Sandi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dalam Jabatan Pengamanan Persandian Petugas Operator Radio Sandi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemberian Tunjangan Pengaman Persandian;

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;

7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor: 800/12/III.18/2023 tanggal 28 Maret 2024 tentang Permohonan Penerbitan SK-TPP Petugas Operator Radio Sandi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dalam jabatan Pengamanan Persandian Petugas Operator Radio Sandi dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Penanggungjawab Pengaman Persandian;
mengoordinasikan pelaksanaan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.

b. Pendukung Persandian;
mendukung terlaksananya program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.

KETIGA : Petugas Operator sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 215 /KPTS/IV.05/2024
TANGGAL : 16 Mei 2024

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENGAMANAN PERSANDIAN
PETUGAS OPERATOR RADIO SANDI

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR TANGGUNG JAWAB		UNSUR TINGKATAN		MASA KERJA		KOMULATIF NILAI	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESAR TUNJANGAN (Rp)
			TANGGUNG JAWAB MENJAGA RAHASIA	NILAI	KUALITAS SANDI	NILAI PENDIDIKAN	TMT DI PERSANDIAN	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SUSI ANITA S.I.Kom Penata Tk.I (III/d) NIP. 197808312009022002	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Penanggung Jawab Pengamanan Persandian	450	Penunjang Ahli Sandi	50	30 Desember 2021	50	550	TK.VI	Rp 500.000
2	JOHAN EFENDI Penata Muda (III/a) NIP. 197511102002121010	Polisi Pamong Praja pada Kecamatan Belalau	Pendukung Persandian	360	Penunjang Ahli Sandi	50	01 April 2019	50	460	TK.VII	Rp 300.000

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008